



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:86/Pdt.G/2013/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, usia 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

----- L A W A N -----
TERGUGAT, usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";--

----- Pengadilan Agama tersebut;-----
----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
----- Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Hal.1 dari 13 hal.,Putusan No:86/Pdt.G/2013/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor:50/Pdt.G/2013/PA.Bgi tertanggal 04 Juli 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 08 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat pindah ke rumah orangtuanya di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 7 (tujuh) bulan;-----
4. Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk dan selalu menyuruh Penggugat untuk turun dari rumah, namun Penggugat masih bisa bersabar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar tidak meminum-minam keras lagi, namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat;-----
7. Bahwa pada tanggal 16 Juni tahun 2012, saat Penggugat dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan ulah Tergugat yang sering mabuk dan tidak mau bekerja lagi untuk mencari nafkah, dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di KECAMATAN selama 1 (satu) tahun;-----
8. Bahwa pada tanggal 20 Mei tahun 2013 Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat dan tinggal bersama Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT;-----
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Juli tahun 2013 saat itu anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit, namun Tergugat hanya pergi meminum-minuman keras dan baru pulang ke rumah pada malam harinya dalam keadaan mabuk keras dan memarahi Penggugat sampai mengusir Penggugat dari rumah, kemudian besok harinya Penggugat turun dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di KECAMATAN, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
10. Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;-----

Hal.3 dari 13 hal., Putusan No:86/Pdt.G/2013/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:----

Primair:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsida:-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;----

----- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

----- Bahwa Ketua Majelis berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan menempuh mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

-

----- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sehingga pada tahap pemeriksaan pokok perkaranya tidak dapat didengar jawaban Tergugat;-----

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 08 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P);-----

----- Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;-----

Hal.5 dari 13 hal., Putusan No:86/Pdt.G/2013/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;-----
 - Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanobonunungan ;-----
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;-----
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di dalam kamar hingga Tergugat mengusir Penggugat ke luar rumah;-----
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;-----
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik Penggugat cerai dengan Tergugat;----
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;-----
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanobonunungan ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras namun saksi hanya mendengar dari Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Hal.7 dari 13 hal.,Putusan No:86/Pdt.G/2013/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik Penggugat cerai dengan Tergugat;----

----- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangannya;-----

----- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat untuk dapat rukun kembali membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warrahmah dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata sebelum dilanjutkan pada tahap pemeriksaan diwajibkan untuk menempuh mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat dipandang Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat menjadi fakta yang tetap dan perkaranya dapat diperiksa dan diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg dan sebagaimana petunjuk dari kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi:-----

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktiaan serta boleh pula menetapkan hukum atasnya"*.-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

Hal.9 dari 13 hal.,Putusan No:86/Pdt.G/2013/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti P (foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:120/07/V/2012) serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II di bawah sumpah keduanya telah memberikan keterangan di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan gugatan Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sudah sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah telah nyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah nyata tidak dapat terwujud lagi, sedangkan dari segi perundang-undangan dipandang telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku yakni Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak istri, dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan, maka talaknya adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah

Hal.11 dari 13 hal.,Putusan No:86/Pdt.G/2013/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,;----
----- Mengingat, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H dan FAIZ, S.HI. M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu Drs. RUSDIN sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H

F A I Z, S.HI. M.H

PANITERA

Drs. RUSDIN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat : Rp.100.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat : Rp.100.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- 6.

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal.,Putusan No:86/Pdt.G/2013/PA.Bgi